



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 01 /KIP-NR/TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TADU RAYA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
ACEH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
NAGAN RAYA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Tadu raya yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 48/BA/PPK/IIIX/2016 Tanggal 29 Desember 2016 tentang Pemilihan Lanjutan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagaland;
 - c. Bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut diatas, proses pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tadu Raya perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagaland;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 12 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;
 6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor : 05 /BA/KIP-NR/ I /2016 tentang Persetujuan Penggantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tadu Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya:

Sdr. Rudaidi **Sebagai Ketua PPK**
Kecamatan Tadu Raya

Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;


KEDUA : Mengesahkan pengangkatan sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tadu Raya atas nama :

Sdr. Agus Salim **Sebagai Ketua PPK**
Kecamatan Tadu Raya

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 Januari 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA



SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekretaris KIP Aceh di Banda Aceh,
2. Bendahara Pengeluaran KIP Aceh di Banda Aceh,
3. BPP KIP Nagan Raya di Suka Makmue,
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.